



P E N E T A P A N

Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh:

La Moa W bin La Wau, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada kantor badan Diklat Provinsi Sulawesi Tenggara, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl Y Wayong RT 015 RW 005 Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari sebagai **Pemohon I**;

Tini Nurida binti Kaili Sugenda, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl Y Wayong RT 015 RW 005 Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Februari 2020 telah mengajukan permohonan pengangkatan anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Kdi dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 September 2003 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 104/09/IX/2003 tanggal 9 September 2003;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak bernama **Muthmainnah Aynni binti Alois** lahir di Kendari 23 Februari 2008 sebagai anak angkat, anak tersebut adalah anak kandung dari hasil perkawinan sah menurut agama Islam antara **Alois** dengan **Asriani (almarhumah)**;
3. Bahwa keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak bernama **Muthmainnah Aynni binti Alois** tempat tanggal lahir di Kendari, 23 Februari 2008 disetujui oleh kedua orang tua kandung anak tersebut;
4. Bahwa Ibu Kandung dari **Muthmainnah Aynni binti Alois** yakni Asriani adalah kemponakan dari Pemohon I;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan tetap yang tidak kurang dari Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
6. Bahwa permohonan Penetapan pengangkatan ini telah disetujui oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Surat Rekomendasi Nomor: 463.1/35.b tanggal 7 Januari 2019;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini dengan tujuan untuk kepentingan masa depan anak tersebut terutama dalam hal pendidikan, mengingat ibu kandung anak tersebut sudah meninggal dan ayah kandung sudah lama pergi sejak anak tersebut diserahkan sepenuhnya kepada para Pemohon untuk diasuh;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Pemohon I (**La Moa W bin La Wau**) dan Pemohon II (**Tini Nurida binti Kaili Sugenda**) sebagai orang tua angkat terhadap seorang anak perempuan bernama **Muthmainnah Aynni binti Alois**;
3. Menetapkan anak yang bernama **Muthmainnah Aynni binti Alois** sebagai anak angkat dari Pemohon I (**La Moa W bin La Wau**) dan Pemohon II (**Tini Nurida binti Kaili Sugenda**);

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat dan konsekwensi dari pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7471072805120001 tanggal 12 April 2018 an. Lamo W. yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Police Record) Nomor : SKCK/09649/XI/YAN.2.3/2019/INTELKAM tanggal 11 Nopember 2019 a.n. Lamo W. yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kendari, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Police Record) Nomor : SKCK/09648/XI/YAN.2.3/2019/INTELKAM tanggal 11 Nopember 2019 an. Tini Nurida yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kendari, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P3);
4. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Anak tanggal 25 Februari 2019 dari wali anak kepada calon orang tua angkat (Pemohon 4);

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 104/04/IX/2003 tanggal 9 September 2003 yang dikeluarkan olehh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara Kota Kendari telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7471-LT-20042011-0275 tanggal 20 April 2011 an Muthmainnah Aynni yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kendari, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P6);
7. Asli Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor : 0609/PSIKIATRI/SKJ/XI/2019 tanggal 13 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Kendari (bukti P7);
8. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor : 800/1564/SKBS/RSUD/XI/2019 tanggal 12 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas (bukti P8);
9. Asli Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor : 0610/PSIKIATRI/SKJ/XI/2019 tanggal 13 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Kendari (buukti P9);
10. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor : 800/1565/SKBS/RSUD/XI/2019 tanggal 12 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas (bukti P10);
11. Asli Surat Rekomendasi Nomor : 463.1/35.b tanggal 7 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara (bukti P11);
12. Asli Surat Keterangan Kesehatan Obgyn Nomor : 800/1566/SKA/RSUD/XI/2019 tanggal 12 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas (bukti P12);
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7471071012620002 tanggal 28 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kendari telah dicocokkan dan sesuai aslinya (Bukti P13)
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7402055004680001 tanggal 16 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kendari telah dicocokkan dan sesuai aslinya (Bukti P14)

B.-----

Saksi:

1. Anavoisanti binti La Ulo Sande, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan R. Suprpto Lorong Salumba RT 006 RW 003 Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu Kota Kendari dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu satu kali dengan Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon berniat untuk mengangkat anak yang bernama Muthmainnah Aynni binti Alois, umur 12 tahun;
- Bahwa ibu kandung dari calon anak angkat adalah keponakan dari Pemohon I;
- Bahwa ibu kandung dari calon anak angkat telah meninggal dunia tahun 2013 karena penyakit kanker Payudara;
- Bahwa bapak kandung dari calon anak angkat, sehabis menikah langsung meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa ibu kandung dari calon anak angkat sejak menikah tinggal dengan para Pemohon hingga melahirkan;
- Bahwa calon anak angkat tersebut selama dirawat oleh para Pemohon dalam kondisi sehat fisik dan psikis;
- Bahwa Pemohon I adalah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;

2. Masni binti La Udin, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas., pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada kantor BPS Sulawesi Tenggara, tempat tinggal di Jalan R. Suprpto No. 8 C RT 05 RW 15 Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu Kota Kendari dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu duakali dengan Pemohon I;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon akan mengangkat anak dari anak kewanitaan Pemohon I yang bernama Asriani;
- Bahwa Asriani sejak menikah dengan Alois tinggal bersama para Pemohon;
- Bahwa bapak kandung dari calon anak angkat sudah tidak diketahui keberadaannya, karena sejak habis menikah langsung meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saat proses akad nikah Asriani sudah hamil akibat hubungan diluar nikah;
- Bahwa tahun 2013 Asriani telah meninggal dunia akibat penyakit kanker Payudara;
- Bahwa sejak ibu kandung dari calon anak angkat meninggal dunia anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan para Pemohon;
- Bahwa selama dalam asuhan dan pemeliharaan para Pemohon, anak tersebut telah tumbuh sehat secara fisik dan psikis;
- Bahwa para Pemohon telah merawat dan mendidik anak tersebut seperti layaknya anak sendiri;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk mengangkat anak yang bernama Muthmainnah Aynni;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengangkatan anak bernama Muthmainnah Aynni binti Alois, umur 12 tahun, demi kepentingan masa depan anak tersebut, karena ibu kandungnya telah meninggal dunia dan bapaknya sudah tidak diketahui keberadaannya;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan para Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan kepentingan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon adalah suami istri sah dan ibu kandung calon anak angkat adalah keponakan Pemohon I dan selama kelahiran anak tersebut telah tinggal dengan para Pemohon;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 3 disebutkan bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang bahwa para Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P1 s/d P14 dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa bukti P1 dan P13 dan P14 berupa kartu keluarga dan kartu tanda penduduk diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan isi bukti tersebut menjelaskan identitas para Pemohon sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Kota Kendari sehingga secara formil dan materil bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa bukti P2 dan P3 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai para Pemohon tidak memiliki catatan kriminal, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang bahwa bukti P4 berupa surat penyerahan dari wali calon anak angkat kepada Pemohon I, yang diketahui oleh pihak kelurahan isi bukti tersebut menjelaskan penyerahan anak bernama Muthmainnah Aynni, lahir 23 Februari 2008 kepada Pemohon I, merupakan akta dibawah tangan dapat dipertimbangkan sebagai bukti awal dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa P5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menjelaskan para Pemohon adalah suami istri sah, telah bermeterai

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan dinazegelen sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang bahwa P6 berupa fotokopi akta kelahiran, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagai akta otentik bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P6 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa P7 s/d P12 berupa asli surat-surat yang terkait dengan kesehatan mental dan fisik para Pemohon dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga secara formil dan materil dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis tersebut, para Pemohon menghadirkan saksi-saksi (Anavoisanti binti La Ulo Sande dan Masni binti La Udin) telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, mengenai keadaan para Pemohon dengan calon anak angkat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut, memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah;
- Bahwa para Pemohon selama membina rumah tangga belum dikaruniai anak;
- Bahwa para Pemohon hendak mengangkat anak bernama Muthmainnah Aynni;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut sejak lahir telah tinggal dengan para Pemohon;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia tahun 2013 karena sakit, sedangkan bapak kandung tidak diketahui keberadaannya karena pergi sejak habis menikah;
- Bahwa ibu kandung calon anak angkat sejak habis menikah telah tinggal bersama para Pemohon, hingga melahirkan;
- Bahwa calon anak angkat tersebut telah tumbuh sehat baik segi fisik dan psikis selama dalam perawatan para Pemohon;

Menimbang bahwa secara yuridis anak angkat adalah yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam) dengan tujuan semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip Hukum Islam dalam kaitannya dengan pengangkatan anak sebagai berikut :

- Bahwa Islam membolehkan pengangkatan anak dengan mementingkan kesejahteraan anak, terutama anak-anak terlantar;
- Bahwa dalam pengangkatan anak tanggungjawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama dan lain-lainnya dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya, sebagaimana Firman Allah dalam Q.S Al-Ahzab ayat 5 sebagai berikut :

Artinya :

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

- Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan berupa wasiat wajibah, sehingga orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya, demikian juga sebaliknya terhadap anak angkatnya yang tidak menerima wasiat, diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya sesuai ketentuan Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa dalam pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua asal, wali atau badan hukum yang mengenai anak yang akan diangkat oleh calon orang tua angkatnya;

Menimbang bahwa para Pemohon dengan usianya saat ini dipandang telah sangat matang secara psikologis dan mempunyai pekerjaan serta penghasilan yang tetap Pemohon I adalah Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu para Pemohon mempunyai kemampuan dari segi finansial untuk memelihara anak, apalagi para Pemohon tidak mempunyai tanggungan lain;

Menimbang bahwa ibu kandung calon anak angkat telah meninggal dunia, sedangkan bapak kandung sudah tidak diketahui keberadaannya karena sehabis menikah telah meninggalkan kediaman bersama tanpa kabar berita, sedangkan calon anak angkat sejak lahir telah hidup bersama para Pemohon bahkan setelah ibu kandungnya meninggal dunia tetap dalam perawatan para Pemohon dan tumbuh sehat baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (4) R.Bg. segala biaya yang timbul dari pemeriksaan perkara ini, dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan para Pemohon (La Moa W. bin La Wau dan Tini Nurida binti Kaili Sugenda) terhadap anak bernama Muthmainnah Aynni binti Alois, lahir tanggal 23 Februari 2008;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Abd Pakih, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. HM. Thahir H. Salim, M.H dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H.M. Thahir H. Salim, M.H.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.
Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Amnaida, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 180.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)